

10/854

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/854
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / <u>S</u> / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAM
UNTUK DI FOTOKOPI

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 061 /J.A/7/1987

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I.
NOMOR : KEP-054/J.A/6/1982 TENTANG
PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
"PURNA ADHYAKSA"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa perlu memberikan Penghargaan kepada para Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga/fikirannya terhadap Negara pada umumnya dan Kejaksaan pada khususnya yang pada akhir jabatannya tetap taat dan telah memberikan dharma bhaktinya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. bahwa berakhirnya masa bhakti aktif sebagai Jaksa atau Karyawan Kejaksaan, tidak berarti berakhir pula sebagai warga Adhyaksa.
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pemberian piagam tersebut perlu disesuaikan nama piagam penghargaan yang diserahkan kepada para Purnawirawan Jaksa/Pegawai Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan di seluruh Indonesia, pada setiap Hari Bhakti Adhyaksa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 254) ;
- 2. Undang-undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 42) ;
- 3. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55) ;
- 4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor : 74) ;
- 5. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
- 6. Keputusan

6. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-054/J.A/-
6/1982 tanggal 26 Juni 1982 tentang Pemberian Pi
agam Penghargaan "Purna Adhyaksa".

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG R.I. TENTANG PERUBAHAN KEPU -
TUSAN JAKSA AGUNG R.I. NOMOR : KEP-054/J.A/6/1982. -
TANGGAL 26 JUNI 1982 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENG-
HARGAAN "PURNA ADHYAKSA".

Pasal 1

Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-054/
J.A/6/1982 dirubah seluruhnya sehingga berbunyi se-
bagai berikut :


Piagam Penghargaan yang diberikan kepada masing-ma-
sing Pensiunan Kejaksaan Agung R.I. diberi nama Pia
gam Penghargaan PURNA BHAKTI ADHYAKSA dan diberikan
dalam Upacara Wisuda Purna Bhakti Adhyaksa pada Ha-
ri Bhakti Adhyaksa.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap -
kan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 7 Juli 1987

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HARI SUHARTO, SH